



**PUTUSAN**

**Nomor 237/Pdt.G/2013/PA. Pare.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual Kosmetik, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di jalan H. A. Muh. Arsyad No. 108, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat;

**l a w a n**

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual emas, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan DR. Sam Ratulangi (toko emas sinar pare), RT. 019, Kelurahan Wagon, Kecamatan Fak-Fak, Kabupaten Fak-Fak Papua Barat, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 237/Pdt.G/2013/PA.Pare., tanggal 11 Juli 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 1998, penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare,

*Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2013/PA.Pare*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 241/36/VIII/1998, tertanggal 15 Agustus 1998.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Soreang dan terakhir di rumah kediaman bersama di Fak-Fak Papua Barat selama 15 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang diberi nama :
  - a. Anak perempuan Umur 13 tahun
  - b. Anak laki-laki Umur 11 tahun
  - c. Anak perempuan Umur 2 tahun

Anak - anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 10 April 2013 antara penggugat dengan tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan
  - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain.
  - b. Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat.
  - c. Tergugat akan menikah lagi dengan perempuan lain.
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, penggugat meninggalkan tergugat dan pergi kerumah orang tua penggugat di Parepare, sehingga sejak tanggal 10 April 2013 penggugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 3 bulan yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat **Tergugat**, terhadap penggugat **Penggugat**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat namun majelis hakim tetap menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat namun dengan sedikit perubahan pada positum nomor 6 yaitu penggugat dan tergugat yang benar berpisah sejak Juni 2013 dan pada positum 7 yaitu pihak keluarga penggugat telah pernah mencoba merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 241/36/VIII/1998, tertanggal 15 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, distempel pos dan telah bermaterai cukup, yang setelah dicocokkan oleh ketua majelis dengan aslinya ternyata sesuai, diparaf dan diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

### 1.SAKSI I, umur 33 tahun.

Di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2013/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat adalah sepupu saksi dan tergugat merupakan suami penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Parepare kemudian pindah ke Fak-Fak, Papua;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara penggugat dan tergugat hanya berdasar cerita penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak sebelum bulan puasa tahun 2013;
- Bahwa penggugat sekarang tinggal di Parepare bersama orangtuanya sedangkan tergugat tinggal di Fak-Fak;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

## 2.SAKSI II, umur 33 tahun.

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mantan ipar penggugat dan tergugat merupakan suami penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina kehidupan rumah tangga di Parepare dan Fak-Fak;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat kurang harmonis karena pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah faktor keinginan tergugat yang ingin menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa penyebab tersebut saksi ketahui berdasar pengakuan tergugat;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak sebelum bulan Ramadan 2013;
- Bahwa sekarang penggugat tinggal di Parepare sedangkan tergugat berada di Fak-Fak;
- Bahwa pihak keluarga pernah mencoba mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan terhadap perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran tergugat maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan sesuai pemahaman atas ketentuan Pasal 1 angka (7) serta ketentuan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, mengingat maksud dan tujuan mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran satu pihak dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berupaya untuk mendamaikan dan menasehati penggugat untuk rukun dengan tergugat ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran tergugat dapat dianggap tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh penggugat, namun dalam perkara perceraian, penggugat tetap dibebani pembuktian, merujuk kepada *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2009* pada *Pedoman Khusus Hukum Keluarga*. Bahkan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya, sesuai dengan pendapat ahli yang dalam



hal ini diambil alih oleh majelis hakim sebagaimana dalam kitab *Al-Anwar* yang berbunyi :

وإن تعذر إحضاره لتواريه أو لتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه.

Artinya : “ *Dan jika tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya* “

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan penggugat adalah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia karena telah berpisah tempat tinggal tiga bulan lamanya yang disebabkan perselisihan atau pertengkaran karena tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain; tergugat sering berkata kasar kepada penggugat; dan tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, berdasarkan alat bukti autentik yang diajukan penggugat yaitu surat bertanda (P.) telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok gugatannya, penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat yang telah didukung oleh alat bukti tertulis (berkode P.) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, setelah dikonstatir majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 15 Agustus 1998;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama tiga bulan atau sejak sebelum Ramadan 2013;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan dan merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak ditemukan hasil yang menggembirakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat tersebut menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu kediaman lagi dan sulit untuk dirukunkan, sehingga sekalipun dari keterangan saksi hanya satu saksi yang mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat secara langsung namun majelis hakim berpendapat antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan antara keduanya sangat bertentangan dengan akal sehat, apalagi dalam rentang waktu yang lama yaitu tiga bulan, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas, terlihat adanya keterkaitan yang erat antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan hidup yang jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat. Dengan demikian sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, maka selama itu pula dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat. Konklusi ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2013/PA.Pare



Menimbang, bahwa *kaidah hukum* menyebutkan : “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan mengingat *kaidah hukum* atau *yurisprudensi* di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling peduli, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, cinta dan kasih sayang, maka dengan keadaan hal tersebut, kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak akan pernah menjadi kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga dari sikap penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, dan juga apabila istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud dari pendapat ulama dalam kitab *Ghâyatul Marâm Lisyarhil Majdi* hal 47:

وَاللَّهِ تَدَعَدُ رَعْبَةَ الزَّوْجَةِ لِرَهْطِهَا ۖ قِيَاسًا يَوْمَ الْقَاضِيَةِ ۖ





Artinya: *"Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut dengan talak satu"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terwujud, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II hal. 405 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang lalai dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat *a quo* dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi penggugat berlaku masa idah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa idah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat ( 1 ) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 35 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Fak-Fak, Kabupaten Fak-Fak, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin, 23 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1434 Hijriyah, oleh Dra. Tumisah, sebagai Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Muhammad Fitrah, S.H.I. dan Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam  
persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut  
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Nurjaya, S.Ag, sebagai  
Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

**Hakim Anggota,**

ttd

**Hakim Anggota,**

ttd

Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

**Hakim Ketua,**

ttd

**Panitera Pengganti,**

ttd

Hj. Nurjaya, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 150.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000
5. Meterai	: Rp 6.000,-
J u m l a h	: Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

O l e h

P a n i t e r a



Sudirman, S.Ag.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)